



**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MANNA NOMOR 7/PID.SUS/2018/PN.MNA.**

Lowrencha

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: lowrencha84@gmail.com)

Abstract

Children have an important role to live the ideals of a nation. Protection of children that needs to be an important view of a nation so that children can grow and develop. Protecting children from sexual violence is one of the most important roles for the state. Sexual violence that occurs against children in general the perpetrator is a person who is in the closest environment to the child such as the home environment, the child's play environment to the rise of sexual violence against children in the school environment. Cases of sexual violence are increasing and perpetrators are unpredictable, such as current cases of child sexual violence committed by teachers are increasing day by day. In this case it takes an important role from parents, families and communities to be responsible for maintaining children's human rights in accordance with the law. Inseparable from the role of the state to be responsible in terms of providing and providing facilities and accessibility space for children.

Keywords: Child, Sexual violence against children, Child protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mempunyai hak mendapat perlindungan hukum.¹ Anak memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup masa depan bangsa, maka masa depan itu dapat dilihat dari cara negara menjaga Anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus masa depan bangsa anak perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan kehidupannya.

Aset berharga dari suatu bangsa, anak memiliki kewajiban dan hak, dimana kewajiban yang perlu di pertanggungjawabkan, juga ada hak yang harus

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 1.



dilindungi sebagai generasi penerus bangsa. Memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak tanpa melakukan diskriminatif membedakan anak dalam keadaan normal ataupun anak yang mendapatkan perlakuan prioritas, dengan tujuan memberikan kesejahteraan agar dapat memberikan suatu ruang kehidupan yang menghidupkan anak dengan baik secara jasmani, rohani maupun sosial bagi anak. Perlindungan terhadap anak dapat kita berikan sejak dari janin dalam kandungan hingga anak sampai dewasa.

Lingkungan sekolah yang menjadi bagian dari setiap pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan juga jiwa sosial anak. Bukan hanya menjadi menjadi tempat untuk menimba ilmu tetapi lingkungan sekolah dapat menjadi sebagai sarana pembentukan karakter anak. Guru yang memiliki peran penting sebagai pendidik pengganti orang tua di lingkungan pendidikan seharusnya mengimplementasikan nilai moralnya sebagai guru kepada para muridnya sebagai tanda pengabdianya.

Dalam mengemban tugas keprofesionalnya, guru mempunyai kewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama yang ada dalam etika. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :²

1. Tugas untuk profesional.
2. Tugas untuk Manusiawi.
3. Tugas untuk Kemasyarakatan.

Namun pada kenyataannya, sering kali guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga fungsi sekolah yang seharusnya membentuk karakter siswa tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dengan terjadinya beberapa kasus tindak pidana dengan pelaku guru dan korbannya siswa ini memberikan cermin bahwa kini lingkungan sekolah pun mulai kehilangan kepercayaan dari para orang tua yang telah memberikan harapan untuk menitipkan anak mereka agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan

² Desida Dwizhafira, Nur Rochaeti dan Yusriyadi, "Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah", *ejournal3.undip.ac.id*, Vol. 7 No. 4, 2018.



baik dalam lingkungan sekolah. Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh guru kepada siswa adalah pencabulan.

Pencabulan yang masuk dalam kategori pelecehan seksual yang merupakan salah satu jenis perbuatan kekerasan seksual.³ Pengertian perbuatan cabul sendiri menurut Adami Chazawi adalah berbagai macam bentuk perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan pada alat kelamin atau yang menjadi bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang hasrat nafsu seksual.⁴ Kekerasan seksual pada anak yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang dia sendiri belum sepenuhnya paham, tidak diberi pemberitahuan sebelumnya, atau secara perkembangannya belum siap.⁵

Dalam lembaran fakta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020, bentuk kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan seksual dengan 45 kasus (88%), yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan diskriminasi. Sedangkan pelaku kekerasan 15% dilakukan oleh Kepala Sekolah (8 kasus), 43% dilakukan oleh Guru/Ustadz (22 kasus), 19% Dosen (10 kasus), 11% Peserta didik lain (6 kasus), 4% oleh Pelatih (2 kasus), dan 5% oleh pihak lain (3 kasus).

⁶ Dengan demikian, esensi trauma adalah efekkejut luar biasa, sifat-sifat peristiwanya menakutkan, respons dari pribadi yang belum berdaya.⁷

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan bagi anak, hal ini dapat dibuktikan dengan dibentuknya UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka diharapkan

³ Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual”, www.mappifhui.org, 2018.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 80.

⁵ Arist Merdeka Sirait, “Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati”, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hal. 198.

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan”, www.komnasperempuan.go.id, 2020.

⁷ Irwanto dan Hani Kumala, *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal. 2.



memberikan hak atas perlindungan dan hak atas keadilan juga sangat penting untuk ditekankan pelaksanaannya terhadap korban dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Hukum acara pidana yang hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah meminggirkan perlindungan dan rasa keadilan korban. Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dikenai hukuman dan kekerasan seksual terus berulang.⁸

Kekerasan seksual terjadi secara menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang pandang sebelah mata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.⁹

Dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak dimana dalam hal tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, pengasuh Anak, tenaga kependidikan atau pendidik, maka pidana yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰ Sehingga jika merujuk pada pasal 82 ayat (2) maka tenaga kependidikan dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak pidana yang dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjelaskan tindak pidana pencabulan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.¹¹

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, www.dpr.go.id, 2017.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82 ayat (2).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82 ayat (1).



Pencabulan pada anak dapat terjadi dimanajuga dan kapan saja, seperti yang terjadi pada anak Ayu Putri yang berada di bangku Sekolah Dasar (SD) di Bengkulu Selatan yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Guru Olahraga di sekolahnya. Ketika sedang mengajarkan mata pelajaran olahraga di dalam ruang kelas pelaku yang dikenal dengan nama Junaidi alias Yung ini menyuruh murid-murid nya yang masih duduk bangku SD kelas I untuk keluar kelas, namun pada saat anak Ayu Putri ingin keluar, guru tersebut langsung menarik tangan anak Ayu Putri agar anak Ayu Putri tetap berada didalam kelas.

Setelah itu pelaku segera menutup pintu kelas dan mengunci pintu tersebut, lalu anak Ayu Putri duduk di tempat duduknya untuk menggambar dikertas. Pelaku langsung merangkul tubuh anak Ayu Putri, lalu pelaku mencium pipi dan mengecup bibir. Lalu menyuruh anak Ayu Putri untuk menyuruh untuk mengeluarkan lidahnya dan pelaku langsung memasukan lidahnya ke dalam mulut anak Ayu Putri. Pelaku juga melakukan hal yang lebih tidak moral dimana pelaku meraba-raba alat kelamin anak Ayu Putri. Tidak sampai disitu tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan pelaku, pelaku mengambil tangan anak Ayu Putri dan meminta untuk memegang alat kelamin pelaku, namun anak Ayu Putri menolak, tetapi pelaku menarik tangan anak Ayu Putri dan menggosok-gosokkan tangan anak Ayu Putri ke alat kelamin pelaku. Setelah itu pelaku mengelus-elus kepala anak Ayu Putri.

Maka karena perbuatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan pelaku diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak . Dimana perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun Namun karena pelaku pencabulan terhadap anak Ayu Putri tersebut bekerja sebagai guru yang masuk dalam definisi pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana yang dijatuhi terhadap pelaku ditambah 1/3 dari ancaman pidanayang telah dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E UU Perlindungan Anak.

Dalam putusan akhir Hakim menyatakan bahwa pelaku benar dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Ayu Putri yang dilakukan oleh pelaku selaku pendidik atau tenaga kependidikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara hanya selama 5



(lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Adanya penyimpangan terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku, dimana sebagaimana mestinya hakim seharusnya menjatuhkan pidana melebihi batas ketentuan minimum pidana penjara yang ditetapkan dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E UU Perlindungan Anak, maka perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap anak Ayu Putri seharusnya bertambah $\frac{1}{3}$ jika di perhitungkan maka pelaku dapat dipidana penjara lebih dari 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikarenakan pekerjaan pelaku sebagai pendidik atau tenaga pendidikan yang seharusnya telah mengerti perbuatan yang dilakukan telah menyimpang dari norma kesusilaan dan merusak moral para pendidik atau tenaga pendidikan lainnya.

Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksualkekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain. Di atas sudah menjelaskan bahwa perbedaan penerapan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Maka dari itu inilah yang menjadi landasan Penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR 7/PID.SUS/2018/PN MNA.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga



kependidikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor
7/Pid.Sus/2018/Pn Mna ?

C. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau dengan bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³ Maka penelitian normatif ini akan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁴ Maka sifat preskriptif itu sendiri memberikan pengertian untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang diperolehnya, argumentasi tersebut berupa preskripsi mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), oleh karena itu dalam penelitian normatif sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber -sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Di dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 59-69.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). hal. 29.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana, 2013) , hal. 45.



dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵⁾

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penalaran hukum dalam memecahkan suatu isu hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah metode deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan, penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian akan dilakukan penelitian terhadap data yang menjadi objek dari penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pencabulan anak.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna

1. Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak

Pencabulan yang masuk dalam kategori pelecehan seksual yang merupakan salah satu jenis perbuatan kekerasan seksual.¹⁶⁾ Pengertian perbuatan cabul sendiri menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan bagian tubuh yang dapat merangsang hasrat nafsu seksual.¹⁷⁾ Kekerasan seksual pada anak yang dapat di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang dia sendiri belum sepenuhnya paham, tidak diberi pemberitahuan sebelumnya, atau secara perkembangannya belum

¹⁵ *Ibid*, hal. 133.

¹⁶ Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual", www.mappifhui.org, 2018.

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 80.



siap.¹⁸⁾ R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau perbuatan yang sangat keji, semua itu di kuasai dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

1. Cium-ciuman;
2. Meraba-raba alat kelamin;
3. Meraba payudara; dan sebagainya.¹⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Pencabulan

Perlindungan Anak dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak diberikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat pada nilai kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15a) diartikan bahwa kekerasansetiap perbuatan terhadap Anak yang dapat menimbulkan kesengsaraan baik secara fisik dan juga secara psikis.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi peraturan yang mengaturtentang perlindungan anak, perlindungan anak jugadijelaskan di dalam beberapa peraturan ketentuan pada aturan hukum positif di Indonesia yaitu:

- A. Undang-UndangNo. 4 Tahun 1974 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak;
- B. Undang-UndangNo. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak;
- C. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸ Arist Merdeka Sirait, "Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati", (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hal . 198.

¹⁹ R. Soesilo, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003)



3. Dasar Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Pendidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Pasal 82 ayat (2) dijelaskan bahwa ada subject-subject khusus yang menjadi fokus dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak. Salah satu subject khusus yang menjadi fokus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pendidik atau tenaga kependidikan. Guru yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga kependidikan mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik membuat para tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi yang kuat untuk dapat membantu proses pembelajaran pada peserta didiknya. Namun pada kenyatannya tenaga kependidikan tidak menjalankan tanggungjawab besar dan mengkhianati kedudukannya.

Tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak telah mengkhianati mandat dari UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak sebagai salah satu hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP menjelaskan bahwa pada Pasal 82 ayat (2) pendidik atau tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak maka jatuhkan pemberatan pidana.

Pemberatan pidana masuk dalam bagian pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, polapemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁰ Di dalam KUHP terdapat dasar atau alasan untuk pemberat pidana, dimana pelaku karena perbuatan tertentu dapat diancam dengan pidana yang diperberat. Dalam KUHP faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi:

1. Karena pelanggaran kewajiban pada jabatannya;

²⁰ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 167-168.



2. Karena menggunakan benderan kebangsaan sebagai sarana tindak pidana;
3. Karena melakukan tindak pidana perbarengan;
4. Karena melakukan pengulangan tindak pidana.

Pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditujukan kepada orang terdekat dengan anak. Dimana pemberatan pidana tersebut di tujukan kepada tenaga kependidikan yang menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. Tenaga kependidikan yang mempunyai kedudukan sosial sebagai pendidik profesional sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah²¹ justru melakukan tindakan yang jauh dari tugas utama sebagai tenaga kependidikan.

Anak sebagai korban kekerasan seksual sudah mempunyai payung hukum yang melindungi. Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Perppu ini menjelaskan bahwa sanksi Pidana dalam UUPerlindungan Anak, yaitu penambahan dari pidana pokok berupa penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.²² Maka selain daripada itu dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 ini juga ditambahkan bahwa tenaga kependidikan yang menjadi pelaku pencabulan terhadap anak maka terhadap pelaku dapat dikenai tindakan untuk rehabilitasi dan juga pemasangan pendeteksi elektronik.²³ Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur dan menjelaskan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Alat Pedeteksi Elektronik, Rehabilitasi pelaku Kekerasan

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 ayat (1).

²² Rahma Dwi Susanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *journal.unnes.ac.id*, Vol. 2 No. 1, 2017.

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82 ayat (6).



Seksual terhadap Anakmempertegas bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan penambahan hukumannya lainnya yaitu:

1. Dilakukannya tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku;
2. Melakukan rehabilitasi terhadap pelaku.²⁴

Pada ketentuan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku perbuatan cabul pada anak dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (2) PP No. 70 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa rehabilitasi yang dikenakan berupa:

1. Mendapatkan rehabilitasi psikiatrik; dan
2. Rehabilitasi Sosial.

B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn Mna.

Kasus ini yang bermula terjadi pada anak Ayu Putri yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) di Bengkulu Selatan yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Guru Olahraga di sekolahnya. Ketika sedang mengajarkan mata pelajaran olahraga di dalam ruang kelas pelaku yang dikenal dengan nama Junaidi alias Yung ini menyuruh murid-murid nya yang masih duduk bangku SD kelas I untuk keluar kelas, namun pada saat anak Ayu Putri ingin keluar, guru tersebut langsung menarik tangan anak Ayu Putri agar anak Ayu Putri tetap berada didalam kelas.

Setelah itu pelaku segera menutup pintu kelas dan mengunci pintu tersebut, lalu anak Ayu Putri duduk di tempat duduknya untuk menggambar dikertas. Pelaku langsung merangkul tubuh anak Ayu Putri,

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pasal 2 ayat (2).



lalu pelaku mencium pipi dan mengecup bibir. Lalu menyuruh anak Ayu Putri untuk menyuruh untuk mengeluarkan lidahnya dan pelaku langsung memasukan lidahnya ke dalam mulut anak Ayu Putri. Pelaku juga melakukan hal yang lebih tidak moral dimana pelaku meraba-raba alat kelamin anak Ayu Putri. Tidak sampai disitu tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan pelaku, pelaku mengambil tangan anak Ayu Putri dan meminta untuk memegang alat kelamin pelaku, namun anak Ayu Putri menolak, tetapi pelaku menarik tangan anak Ayu Putri dan menggosok-gosokkan tangan anak Ayu Putri ke alat kelamin pelaku. Setelah itu pelaku mengelus-elus kepala anak Ayu Putri.

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang ada dalam rumusan pasal yang didakwakan, Junaidi telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik. Maka karenanya, hakim pada Pengadilan Negeri Manna memvonisnyabersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak. Tetapi penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna ini tidak sesuai dengan yang dimandatkan dalam UU Perlindungan Anak untuk memberikan penambahan atau pemberatan pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 76E tersebut dilakukan oleh subject-subject khusus salah satunya adalah pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambahkan 1/3 dari ancamanpidana yang termuat pada ayat (1) Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai pada pasal yang unsurnya terbukti dikenakanpada Terdakwa yaitu Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E UU Perlindungan Anak, namun dalam memutus suatu putusan hakim memiliki pertimbangan hukum untuk menentukan penjatuhan pidana di luar apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang, karena pada kenyatannya hakim dihadapkanpada fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat mempengaruhi apa yang menjadi dasar



pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Selama proses pemeriksaan dalam persidangan, hakim terus menggali hal-hal apa saja yang dapat memperingan dan memperberat sehingga dapat menjatuhkan pidana yang tepat dijatuhkan bahkan mengesampingkan mandat dalam UU Perlindungan Anak dalam Pasal 82 ayat (2) untuk menambahkan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang termuat pada ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Montesquie, hakim hanya memiliki peran sebagai sebatas corong yang membunyikan kata-kata dalam undang-undang semata.²⁵ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim itu sendiri merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang masih dalam tahap diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.²⁶ Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam terciptanya suatu keadilan dalam proses hukum, dalam diri seorang hakim haruslah patuh dan amanah dalam mengamatkan penerapan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan secara benar dan adil.

Terdakwa yang memiliki kedudukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijelaskan di dalam identitas Terdakwa dalam Putusan 7/Pid.Sus/2018/PN.Mn mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dalam Pasal 52 KUHP yang menjelaskan bahwa pemberatan pidana dapat diberikan kepada seorang pegawai negeri atau pejabat yang melakukan tindak pidana kekuasaan atau kesempatan karena jabatannya maka pidananya dapat ditambah 1/3. Pasal 52 KUHP yang semakin memperkuat Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak untuk memperberat pidana terhadap Terdakwa dengan menambahkan pidana 1/3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djuyamto, S.H., M.H. selaku Hakim Pembina Utama Madya pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia menyatakan bahwa dalam hal-hal yang perlu menjadi

²⁵ Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal", *Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Cetakan 1 Tahun 2017, hal. 9.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Ikahi, 2007), hal. 25.



pertimbangan oleh Hakim juga harus melihat dari sisi Yurids, Filosofis dan Sosiologis dalam hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Prespektif seorang Hakim dalam kasus pencabulan pada anak harus memikirkan kearah masa depan anak karena anak yang akan menjadi generasi penerus keluarga nya dan juga Bangsa. Hal-hal yan meringankan bagi Terdakwa yang menjelaskan bahwa perbuatanTerdakwa belum merusak masa depan korban tidak dapat dijadikan hal yang meringankan karena Hakim tidak bisamemprediksi masa depan Anak korban dikedepannya bisa rusak atau tidak. ²⁷

Peran Hakim yang harus melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara fisik atau psikis pasti akan meninggalkan trauma bagi Anak korban. Pemberatan penjatuhan pidana bagi Terdakwa memang harus dijatuhkan sesuai amanat UU Perlindungan anak, namun penegakan hukum pidana memiliki tujuan utama untuk mengembalikan situasi menjadi kemmaali harmonis bukan hanya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah.

Hakim dituntut menjadi profesional Pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti perkembangan hkum dan memahami nilai-nilai hukum untuk memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, oleh karena itu setiap putusan harus bermuara pada memberikan penegakan kepastian hukumyang adil yang juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi dan keadilan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum. ²⁸ Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja, sebab jika demikian maka hukum pidana tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. ²⁹

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana menjadi suatu alasan untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang yang dituduh bersalah melalui

²⁷ Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Pembina Utama Madya pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 07 Desember 2021)

²⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 20.

²⁹ J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung; Citra Aditya, 2007), hal. 8.



pengadilan. Namun dengan seberat apapun penjatuhan pidana yang dijatuhkan tidak sepenuhnya akan menghilangkan kejahatan itu sendiri.

Dalam penjatuhan pidana misalnya, pengaruh penjatuhan pidana mati belum mampu menghindari kejahatan. Orang lebih cenderung selalu berbuat kejahatan meskipun dengan adanya penerapan hukuman pidana mati.³⁰ Maka tujuan pemidanaan itu menurut Muladi, pemidanaan bukan hanya sebagai sarana pembalasan atas perbuatan salah pelaku tetapi harus menjadi sarana untuk tercapainya tujuan yang bermanfaat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas menuju kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

³⁰ Oksidelfa Yanto, *Op. Cit.*, hal. 219.

³¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 11.



III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberatan Pidana berserta dengan ketentuan penjatuhan pemberatan pidana diatur dalam tatanan peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan tetap berpedoman dalam KUHP. Ketentuan mengenai pemberatan pidana yang diatur diluar KUHP seperti dalam UU Perlindungan Anak mengatur penjatuhan pemberatan pidana kepada subject-subject khusus yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan pidana terhadap subject-subject khusus yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dinilai sebagai langkah yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan kekerasan seksual karena dinilai akan meninggalkan trauma bagi korban. Dalam kasus pencabulan terhadap anak aparat penegak hukum harus bisa berfikir mengarah pada masa depan anak sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak akan memberikan keadilan bagi anak. Pemberatan pidana yang belum tercapai kebenarannya maka kembali lagi kepada bagaimana aparat penegak hukum merapkan keadilan bagi korban dan juga bagi pelaku. Banyak alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku pencabulan anak. Paradigma berfikir hakim yang harus luas untuk memberikan keadilan bagi korban dan juga pelaku. Karena penegakan hukum pidana yang memiliki tujuan bukan hanya sekedar menentukan siapa bersalah, menjatuhkan hukuma pidana tetapi tujuan utama yang besar harus tercapai untuk mengembalikan situasi harmonis dalam masyarakat.
2. Peran hakim yang di tuntutan untuk profesional dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak. Mandat Undang-Undang yang menjelaskan untuk memberikan pemberatan pidana bagi Terdakwa diabaikan oleh Hakim. Hakim dalam hal ini harus memikirkan dan menilai bagaimana masa depan korban yang akan dilalui dengan trauma yang didapat oleh Anak korban. Terdakwa yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga mempunyai kewajiban sebagai seorang tenaga kependidikan seharusnya dapat memperkuat Terdakwa untuk



mendapatkan pemberatan pidana. Terdakwa Junaidi, S.Pd. Bin Umar Hamid dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Mna dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik yang membuat Anak korban menjadi trauma dan takut untuk pergi kesekolah. Akan tetapi Majelis Hakim tindak menjatuhkan pemberatan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam UU Perlindungan Anak dimana pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh subject khusus seperti pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ada selama didalam persidangan dan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menimbang tujuan utama pada pemidanaan itu sendiri untuk melindungi masyarakat dan memberikan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pemberatan pidana itu dikesampingkan hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi peringan pidana bagi Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak perlu hati-hati. Perlu pertimbangan yang mata agar pihak korban mendapatkan keadilan dan pihak keluarga juga merasakan kepastian hukum yang diberikan pada sudah tepat. Dengan segala pertimbangan yang ada baik untuk meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan anak hakim perlu menggali seluruh fakta yang ada. Pengambilan keputusan yang menjadi pertimbangan hakim harus memperhatikan amanat dari mandat peraturan perundang-undangan dan memastikan kepentingan bagi korban dan pelaku sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang akan terus mempertanyakan kepastian dan keadilan hukum.



IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Gorda, Ngr. Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Irwanto dan Hani Kumala. *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana, 2013.
- _____. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muladi dan Barda Nawari Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi, 2007.
- Sahetapy, J.E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung; Citra Aditya, 2007.
- Sirait, Arist Merdeka. "Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati". Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia. *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 130).



Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

C. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/PID.SUS/2018/PN MNA.

D. Artikel Jurnal Online

Desida Dwizhafira, Nur Rochaeti dan Yusriyadi, “Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah”, *ejournal3.undip.ac.id*, Vol. 7 No. 4, 2018. Diakses tanggal 07 Oktober 2021.

E. Makalah

Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal”, *Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Cetakan 1 Tahun 2017. Diakses tanggal 19 Desember 2021.

F. Internet

Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual”. *www.mappifhui.org*, 10 Agustus 2021.